

ABSTRAKSI

PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN JALAN KABUPATEN OLEH DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN DELI SERDANG MENURUT PERDA NO. 11 TAHUN 2000

YUSWAR

NPM : 98 840 0116

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pembangunan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah adalah salah satu faktor penunjang pembangunan, yang merupakan kewajiban bagi masyarakat bersama untuk mengelola serta meningkatkannya, sejalan dengan rencana pembangunan yang sedang dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 79 dikatakan bahwa : sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah, yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah,
 - b. Hasil retribusi daerah,
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan,
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan,
3. Pinjaman daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Potensi sumber pendapatan daerah tersebut di atas sangat memegang peranan penting dalam rangka menunjang pembangunan di daerah tersebut.

Salah satu instansi yang mengelola sumber pendapatan daerah adalah Dinas Perhubungan. Diketahui bahwa Dinas Perhubungan adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang bertugas mengembangkan dan mengelola prasarana dan juga sarana perhubungan serta memunguti segala jenis pendapatan dari aktivitasnya tersebut. Salah satu pemasukan bagi kas daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan adalah retribusi pemakaian jalan.

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah sistem pemungutan dan pengelolaan retribusi pemakaian jalan berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2000.
- b. Apakah yang menjadi hambatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang Dalam hal pengelolaan retribusi pemakai jalan.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui :

1. Keberadaan dan kehadiran Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan suatu upaya Pemerintah Pusat, melalui daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan

sistem desentralisasi dimana pembentukannya diserahkan kepada Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang agar tercapai dan terciptanya suatu hasil guna dan daya guna yang optimal dalam bidang pekerjaan pelaksanaan pemungutan retribusi.

2. Retribusi adalah suatu sumber pendapatan asli daerah yang urusannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Tentang bidang-bidang yang dijadikan sebagai objek retribusi adalah ditentukan dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dimana pelaksanaan pemungutan retribusi dijalankan.

